



PUTUSAN

NOMOR: 43/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Andi;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Sukamaju Rt. 03/Rw.01 Desa Kaleo Kec.Lambu Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Ikraman;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Sukamaju Rt. 03/Rw.01 Desa Kaleo Kec.Lambu Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 43/Pid.B/2021/PN.Rbi tanggal 03 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN.Rbi tanggal 03 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. Andi** dan terdakwa **II. Ikraman** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **II. Ikraman I. Andi dan terdakwa I** berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang telinga kerbau dengan ciri-ciri telinga kiri dipotong sedikit kemudian dan bawanya dipotong kadampa tego teo, telinga kanan dipotong sedikit dan dibelah kedampa ;
 - 1 (satu) lembar kartu ternak warna kuning tahun 2020 dengan nomor 027407;
 - 1 (satu) bilah parang beserta dengan sarungnya panjang kurang lebih 50 centimeter gagang terbuat dari kayu Sonokling ;
 - 7 (tujuh) biji pisau kater ;

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu ;
- Bubuk potasium sisa pemakaian ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk sky way ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih ;
- 1 (satu) pasang sandal slop stay warna hitam ;

Dipergunakan dalam perkara saudara asrul ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **1. ANDI** bersama-sama dengan terdakwa **2. IKRAMAN** ,pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2020 , sekitar jam 19.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020, yang bertempat di So Oi Bombu Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, berupa ternak,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa Andi dan terdakwa Ikraman dari Sape menuju ke Wera dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Andi dengan tujuan akan mencuri hewan ternak dan ketika sampai di So Oi Bambu Desa Kalajena Kec. Wera terdakwa Andi memberhentikan sepeda motornya dengan alasan akan buang air besar di pinggir laut dan beberapa saat kemudian terdakwa Andi kembali dan mengambil potassium dan rumput dan saat itu terdakwa Andi mengatakan kepada terdakwa Ikraman “ jangan kemanan-mana kamu diam di motor sambil lihat-lihat orang”, setelah itu terdakwa Andi pergi dan menaburkan bubuk potassium di atas rumput kemudian memberikan makan rumput yang sudah ditaburkan bubuk potassium tersebut ke kerbau betima dengan ciri-ciri warna bulu hitam, tanduk sebelah kiri dan sebelah kanan lepe (lurus ke belakang) , telinga kiri dan kanan di potong sedikit dan setelah kerbau tersebut memakan rumput yang sudah ditaburi potasium kemudian kerbau tersebut jatuh lalu terdakwa Andi langsung menyembelih kerbau tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang sudah dipersiapkan , selanjutnya terdakwa Andi memotong-motong daging kerbau

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memasukkan potongan daging kerbau ke dalam karung dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada terdakwa Ikraman “ayo kita angkat bersama”, setelah itu terdakwa Andi dan terdakwa Ikraman kembali menuju Sape dengan maksud akan menjual daging kerbau tersebut namun di tengah jalan tepatnya di Desa Sangiang terdakwa Andi dan terdakwa Ikraman di tangkap oleh saksi Junaidin anggota Polisi dan membawa ke Polsek Sape berikut barang buktinya.

Bahwa tujuan para terdakwa mengambil kerbau tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Bahwa Terdakwa **1. ANDI** bersama-sama dengan terdakwa **2. IKRAMAN** mengambil kerbau tersebut tanpa seijin milik saksi korban ANWAR yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan ke -4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi ARIFIN dibawah sumpah dipersidangan memberikan sumpah pada pokoknya sbb
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah para terdakwa ;
 - Bahwa para terdakwa mencuri kerbau milik Anwar ;
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di So Oi Bombu, Desa kalajena, Kec. Wera, Kab. Bima Gang Rt. 05, Rw. 02, Kel. Dara, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima ;
 - Bahwa awalnya saksi sedang mencari kerbau milik saksi yang saksi lepas do So Oi Bombu, Desa kalajena, Kec. Wera, Kab. Bima namun pada saat saksi sedang mencari kerbau tersebut saksi menemukan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerbau yang disembelih dan dagingnya sudah di ambil pada saat itu saksi mendekati kerbau yang disembelih tersebut setelah saksi melihat ciri-ciri kerbau tersebut, kerbau milik dari sdra Anwar, setelah mengetahui hal tersebut saksi menelpon dan memberitahu sdra Anwar bahwa ada kerbau nya yg disembelih oleh orang setelah mengetahui hal tersebut sdra Anwar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wera ;

Tanggapan para terdakwa : Keterangan saksi benar

2. Saksi **ANWAR**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa mencuri kerbau milik Anwar ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di So Oi Bombu, Desa kalajena, Kec. Wera, Kab. Bima Gang Rt. 05, Rw. 02, Kel. Dara, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi sedang mencari kerbau milik saksi yang saksi lepas di So Oi Bombu, Desa kalajena, Kec. Wera, Kab. Bima namun pada saat saksi sedang mencari kerbau tersebut saksi menemukan ada kerbau yang disembelih dan dagingnya sudah di ambil pada saat itu saksi mendekati kerbau yang disembelih tersebut setelah saksi melihat ciri-ciri kerbau tersebut, kerbau milik dari sdra Anwar, setelah mengetahui hal tersebut saksi menelpon dan memberitahu sdra Anwar bahwa ada kerbau nya yg disembelih oleh orang setelah mengetahui hal tersebut sdra Anwar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wera ;

Tanggapan para terdakwa : Keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang telinga kerbau dengan ciri-ciri telinga kiri dipotong sedikit kemudian dan bawanya dipotong kadampa tego teo, telinga kanan dipotong sedikit dan dibelah kedampa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ternak warna kuning tahun 2020 dengan nomor 027407;
- 1 (satu) bilah parang beserta dengan sarungnya panjang kurang lebih 50 centimeter gagang terbuat dari kayu Sonokling ;
- 7 (tujuh) biji pisau kater ;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu ;
- Bubuk potasium sisa pemakian ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk sky way ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih ;
- 1 (satu) pasang sandal slop stay warna hitam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan masalah pencurian kerbau;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di So Oi Bombu, Desa kalajena, Kec. Wera, Kab. Bima Gang Rt. 05, Rw. 02, Kel. Dara, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima ;
- Bahwa kami mengambil 1 (satu) ekor kerbau dan memotongnya di lokasi tersebut lalu setelah itu daging kerbau kami bawa menggunakan sepeda motor untuk kami jual ;
- Bahwa kami merasa menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa **1. ANDI** bersama-sama dengan terdakwa **2. IKRAMAN** ,pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2020 , sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020, yang bertempat di So Oi Bombu Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima telah mengambil 1 (satu) ekor Kerbau ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa Andi dan terdakwa Ikraman dari Sape menuju ke Wera dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Andi dengan tujuan akan mencuri hewan ternak dan ketika sampai di So Oi Bambu Desa Kalajena Kec. Wera terdakwa Andi memberhentikan sepeda motornya dengan alasan akan buang air besar di pinggir laut dan beberapa saat kemudian terdakwa Andi kembali dan mengambil potassium dan rumput dan saat itu

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor:43/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Andi mengatakan kepada terdakwa Ikraman “ jangan kemanan- mana kamu diam di motor sambil lihat-lihat orang”, setelah itu terdakwa Andi pergi dan menaburkan bubuk potassium di atas rumput kemudian memberikan makan rumput yang sudah ditaburkan bubuk potassium tersebut ke kerbau betima dengan ciri-ciri warna bulu hitam, tanduk sebelah kiri dan sebelah kanan lepe (lurus ke belakang) , telinga kiri dan kanan di potong sedikit dan setelah kerbau tersebut memakan rumput yang sudah ditaburi potasium kemudian kerbau tersebut jatuh lalu terdakwa Andi langsung menyembelih kerbau tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang sudah dipersiapkan , selanjutnya terdakwa Andi memotong- motong daging kerbau tersebut dan memasukkan potongan daging kerbau ke dalam karung dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada terdakwa Ikraman “ ayo kita angkat bersama”, setelah itu terdakwa Andi dan terdakwa Ikraman kembali menuju Sape dengan maksud akan menjual daging kerbau tersebut namun di tengah jalan tepatnya di Desa Sangiang terdakwa Andi dan terdakwa Ikraman di tangkap oleh saksi Junaidin anggota Polisi dan membawa ke Polsek Sape berikut barang buktinya.

- Bahwa Terdakwa **1. ANDI** bersama-sama dengan terdakwa **2. IKRAMAN** mengambil kerbau tersebut tanpa seijin milik saksi korban ANWAR yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan masing- masing unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama ANDI dan IKRAMAN, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) ekor kerbau
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Bahwa "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau
- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dalam persidangan para terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) ekor kerbau.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:



Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:1911**).

Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan :

- Bahwa ia Terdakwa **1. ANDI** bersama-sama dengan terdakwa **2. IKRAMAN** ,pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2020 , sekitar jam 19.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020, yang bertempat di So Oi Bombu Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima telah mengambil 1 (satu) ekor Kerbau ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa Andi dan terdakwa Ikraman dari Sape menuju ke Wera dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Andi dengan tujuan akan mencuri hewan ternak dan ketika sampai di So Oi Bambu Desa Kalajena Kec. Wera terdakwa Andi memberhentikan sepeda motornya dengan alasan akan buang air besar di pinggir laut dan beberapa saat kemudian terdakwa Andi kembali dan mengambil potassium dan rumput dan saat itu terdakwa Andi mengatakan kepada terdakwa Ikraman “ jangan kemanan- mana kamu diam di motor sambil lihat-lihat orang”, setelah itu terdakwa Andi pergi dan menaburkan bubuk potassium di atas rumput kemudian memberikan makan rumput yang sudah ditaburkan bubuk potassium tersebut ke kerbau betima dengan ciri-ciri warna bulu hitam, tanduk sebelah kiri dan sebelah kanan lepe (lurus ke belakang) , telinga kiri dan kanan di potong sedikit dan setelah kerbau tersebut memakan rumput yang sudah ditaburi potasium kemudian kerbau tersebut jatuh lalu terdakwa Andi



langsung menyembelih kerbau tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang sudah dipersiapkan, selanjutnya terdakwa Andi memotong-motong daging kerbau tersebut dan memasukkan potongan daging kerbau ke dalam karung dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada terdakwa Ikraman "ayo kita angkat bersama", setelah itu terdakwa Andi dan terdakwa Ikraman kembali menuju Sape dengan maksud akan menjual daging kerbau tersebut namun di tengah jalan tepatnya di Desa Sangiang terdakwa Andi dan terdakwa Ikraman di tangkap oleh saksi Junaidin anggota Polisi dan membawa ke Polsek Sape berikut barang buktinya.

- Bahwa Terdakwa **1. ANDI** bersama-sama dengan terdakwa **2. IKRAMAN** mengambil kerbau tersebut tanpa seijin milik saksi korban ANWAR yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa dan sdr johan adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepututan, kewajaran.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menurut H.R. 1 Des 1902, menyebutkan bahwa : untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan para terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) ekor kerbau.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwa ia Terdakwa **1. ANDI** bersama-sama dengan terdakwa **2. IKRAMAN** ,pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2020, sekitar jam 19.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020, yang bertempat di So Oi Bombu Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, berupa ternak,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa Andi dan terdakwa Ikraman dari Sape menuju ke Wera dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Andi dengan tujuan akan mencuri hewan ternak dan ketika sampai di So Oi Bambu Desa Kalajena Kec. Wera terdakwa Andi memberhentikan sepeda motornya dengan alasan akan buang air besar di pinggir laut dan beberapa saat kemudian terdakwa Andi kembali dan mengambil potassium dan rumput dan saat itu terdakwa Andi mengatakan kepada terdakwa Ikraman “ jangan kemanan-mana kamu diam di motor sambil lihat-lihat orang”, setelah itu terdakwa Andi pergi dan menaburkan bubuk potassium di atas rumput kemudian memberikan makan rumput yang sudah ditaburkan bubuk potassium tersebut ke kerbau betima dengan ciri-ciri warna bulu hitam, tanduk sebelah kiri dan sebelah kanan lepe (lurus ke belakang) , telinga kiri dan kanan di potong sedikit dan setelah kerbau tersebut memakan rumput yang sudah ditaburi potasium kemudian kerbau tersebut jatuh lalu terdakwa Andi langsung menyembelih kerbau tersebut dengan menggunakan sebilah parang yang sudah dipersiapkan , selanjutnya terdakwa Andi memotong-motong daging kerbau tersebut dan memasukkan potongan daging kerbau ke dalam karung dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada terdakwa Ikraman “ ayo kita angkat bersama”, setelah itu terdakwa Andi dan terdakwa Ikraman kembali menuju Sape dengan maksud akan menjual daging kerbau tersebut namun di tengah jalan tepatnya di Desa Sangiang terdakwa Andi dan terdakwa Ikraman di tangkap oleh saksi Junaidin anggota Polisi dan membawa ke Polsek Sape berikut barang buktinya.

Bahwa tujuan para terdakwa mengambil kerbau tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Bahwa Terdakwa **1. ANDI** bersama-sama dengan terdakwa **2. IKRAMAN** mengambil kerbau tersebut tanpa seijin milik saksi korban ANWAR yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang telinga kerbau dengan ciri-ciri telinga kiri dipotong sedikit kemudian dan bawanya dipotong kadampa tego teo, telinga kanan dipotong sedikit dan dibelah kedampa ;
- 1 (satu) lembar kartu ternak warna kuning tahun 2020 dengan nomor 027407;
- 1 (satu) bilah parang beserta dengan sarungnya panjang kurang lebih 50 centimeter gagang terbuat dari kayu Sonokling ;
- 7 (tujuh) biji pisau kater ;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu ;
- Bubuk potasium sisa pemakian ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk sky way ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih ;
- 1 (satu) pasang sandal slop stay warna hitam ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Hal-hal yang meringankan:

Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. Andi, Terdakwa II. Ikraman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Andi, Terdakwa II. Ikraman tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang telinga kerbau dengan ciri-ciri telinga kiri dipotong sedikit kemudian dan bawanya dipotong kadampa tego teo, telinga kanan dipotong sedikit dan dibelah kedampa ;
 - 1 (satu) lembar kartu ternak warna kuning tahun 2020 dengan nomor 027407;
 - 1 (satu) bilah parang beserta dengan sarungnya panjang kurang lebih 50 centimeter gagang terbuat dari kayu Sonokling ;
 - 7 (tujuh) biji pisau kater ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu ;
 - Bubuk potasium sisa pemakian ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit merk sky way ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih ;
 - 1 (satu) pasang sandal slop stay warna hitam ;Dipergunakan dalam perkara saudara asrul ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh FRANS KORNELISEN, SH selaku Ketua Majelis MUH. IMAM IRSYAD, SH dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SAIFULLAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MUH. IMAM IRSYAD, SH

FRANS KORNELISEN, SH

HORAS EL CAIRO PURBA, SH

PANITERA PENGGANTI

SAIFULLAH, SH